



Penyelesaian Batas Laut Teritorial (Studi Kasus Batas Laut Teritorial Segmen Barat Indonesia Dengan Singapura)

Ummi Yusnita¹

¹Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

✉ koresponden*: ummiyusnita@unkris.ac.id

Diterima: 15 Juli 2022

Disetujui: 22 Agustus 2022

Dipublikasi: 27 Agustus 2022

DOI: 10.37893/jv.v1i1.111

Kata Kunci:

Indonesia;
Penyelesaian Sengketa;
Sengketa Teritorial;
Singapura;
UNCLOS.

ABSTRAK

Garis batas laut teritorial Indonesia dan Singapura yang sempit (lebar lautnya kurang dari 15 mil laut). Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa lebar laut teritorial untuk negara pantai adalah 12 mil laut. Dalam hal ini lebar laut antara kedua negara tidak mencapai 24 mil laut. Merupakan sebuah tindakan bijak yang sudah dilakukan Indonesia dan Singapura yakni menyelesaikan permasalahan batas wilayah laut teritorial segmen barat dengan membuat perundingan yang menghasilkan perjanjian antara kedua negara. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses teknik penyelesaian batas laut teritorial segmen barat antara Indonesia dan Singapura dan bagaimana analisis pertimbangan hukum dalam perjanjian batas laut teritorial segmen barat antara Indonesia dan Singapura tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, empiris, dan wawancara dengan pihak terkait. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penyelesaian batas laut teritorial segmen barat antara Indonesia dan Singapura dilakukan melalui proses perundingan dengan pembentukan tim teknis yang kemudian dikukuhkan dalam bentuk perjanjian, dengan pertimbangan hukum yang mendasarkan pada Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai wujud sikap dalam mematuhi aturan yang telah diratifikasi oleh kedua negara.

Keywords:

Indonesia;
Dispute Resolution;
Territorial Dispute;
Singapore;
UNCLOS.

ABSTRACT

The narrow territorial sea boundary of Indonesia and Singapore (the width of the sea is less than 15 nautical miles). Based on the 1982 Law of the Sea Convention, the width of the territorial sea for a coastal state is 12 nautical miles. In this case, the width of the sea between the two countries does not reach 24 nautical miles. It is a wise action that has been taken by Indonesia and Singapore, namely to resolve the issue of the western segment of the territorial sea by making negotiations that result in an agreement between the two countries. The purpose of this research is to find out how the technical process of resolving the western segment of the territorial sea boundary between Indonesia and Singapore and how to analyze the legal considerations in the western segment of the territorial sea boundary agreement between Indonesia and Singapore. This study uses normative, empirical legal research methods, and interviews with related parties. From the results of the study, it is known that the settlement of the western segment of the territorial sea between Indonesia and Singapore is carried out through a negotiation process with the formation of a technical team which is then

confirmed in the form of an agreement, with legal considerations based on the 1982 Law of the Sea Convention as a form of attitude in complying with the rules that have been ratified. by both countries

A. PENDAHULUAN

Berlakunya Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, mengakibatkan pengaturan-pengaturan sebelumnya tidak berlaku lagi sehingga membawa perubahan besar dalam perkembangan hukum laut internasional. Konvensi ini yang kemudian diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, yang selanjutnya disebut Konvensi Hukum Laut 1982 (KHL 1982), begitu juga dengan Singapura telah meratifikasinya.¹

Ada banyak hal yang melatarbelakangi diratifikasinya konvensi ini oleh beberapa negara, faktor yang paling dominan di antaranya adalah penetapan batas laut, hak dan kewajiban negara di laut, dan sebagainya yang berlaku universal. Salah satu perubahan yang paling mencolok dalam konvensi ini adalah perubahan lebar laut teritorial dari 3 mil menjadi 12 mil laut,² yang artinya sebagian besar dari selat yang biasa digunakan untuk pelayaran internasional berubah statusnya menjadi bagian laut teritorial, yang mana hak dan kewajiban negara pun akan mengalami perubahan.

Sebagaimana menurut konvensi ini bahwa laut teritorial merupakan wilayah laut yang dimiliki negara pantai dengan kedaulatan penuh termasuk ruang udara di atasnya, sedangkan wilayah laut lainnya seperti Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan lainnya, negara pantai tidak mempunyai kedaulatan penuh. Tentu hal ini akan menimbulkan permasalahan antar negara yang saling berbatasan dengan laut teritorial yang tidak mencapai lebarnya 24 mil laut. Itu pula yang dialami oleh negara Indonesia dan Singapura, garis batas laut teritorial Indonesia dan laut teritorial Singapura di Selat Singapura yang lebar lautnya kurang dari 15 mil laut.

Merupakan sebuah tindakan bijak yang sudah dilakukan Indonesia dan Singapura yakni menyelesaikan permasalahan batas wilayah laut teritorial segmen barat tersebut dengan membuat perundingan yang menghasilkan perjanjian antara kedua negara. Sama seperti yang sebelumnya telah dilakukan oleh negara Indonesia yakni membuat perjanjian perbatasan laut dengan negara lain seperti dengan Malaysia pada tahun 1970, Papua Nugini pada tahun 1973.³ Dalam hal ini kedua negara tidak bisa memperoleh lebar lautnya sejauh 12 mil, hal inilah yang menjadi salah satu alasan kedua negara melakukan perundingan seperti yang dimaksud dalam konvensi.

Selain itu, apabila dilihat kronologinya permasalahan batas laut teritorial antara kedua negara muncul setelah Singapura dengan gencar melakukan reklamasi pantai di wilayahnya. sehingga terjadi perubahan garis pantai ke arah laut (ke arah perairan Indonesia) yang cukup besar. Bahkan dengan reklamasi, Singapura telah menggabungkan beberapa pulau-pulunya menjadi daratan yang luas. Ini juga yang menjadi alasan kedua negara menyelesaikan permasalahan batas lautnya dengan membuat kesepakatannya dalam bentuk perjanjian, jika tidak bisa mengakibatkan masalah antara kedua negara bertetangga, Singapura akan mengklaim batasan lautnya berdasarkan garis pangkal

¹ Umami Yusnita, "Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 97, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.17>.

² M. Iman Santoso, "Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 4, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.11>.

³ Agus Haryanto, "Faktor Geografis dan Konsepsi Peran Nasional Sebagai Sumber Politik Luar Negeri Indonesia," *Jurnal Hubungan Internasional* 4, no. 2 (2016): 143, <https://doi.org/10.18196/hi.2015.0074.136-147>.

terbaru dengan alasan garis pangkal lama sudah tidak dapat diidentifikasi. Namun melalui perundingan yang menguras energi kedua negara, akhirnya menyepakati perjanjian batas laut teritorial kedua negara disegmen barat yang mulai berlaku pada 30 Agustus 2010.⁴

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum normatif diperlukan data sekunder.⁵ Agar dapat diperoleh data dan bahan hukum yang memadai dalam penelitian hukum normatif, diperlukan pula data primer yang diperoleh dari informasi (wawancara) dengan pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan bahasan penelitian (Kementerian Luar Negeri Indonesia). Metode yang digunakan untuk menganalisis data mengarah pada kajian yang bersifat objektif. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dijadikan titik pangkal dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian Perbatasan Indonesia-Malaysia

Perjanjian perbatasan Indonesia-Malaysia masih terletak dalam perjanjian Belanda-Inggris tahun 1891 dan tahun 1928 yang merupakan produk perjanjian tua yang masih memiliki berbagai kekurangan tidak seperti bentuk-bentuknya adalah traktat pada saat itu telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan dalam bentuk *agreement* (bukan *treaty*) tahun 1915.⁶

Perjanjian perbatasan Indonesia dan Malaysia menggunakan metode perbatasan alamiah (*Natural Boundary*) yaitu dalam bentuk garis yang mengikuti punggung gunung atau pegunungan yang disebut *Watershed*. Penetapan perbatasan alamiah memerlukan interpretasi lapangan yang lebih sedikit dari pada perbatasan artifisial karena kelompok etnis serta eksplorasi sumber alam pada umumnya mengikuti bentuk-bentuk alamiah.

Terhambatnya kemajuan-kemajuan perundingan perbatasan Indonesia-Malaysia berdasarkan traktat 1891 banyak disebabkan oleh perbedaan interpretasi di lapangan, meskipun ada beberapa permasalahan yang disebabkan oleh persoalan kelompok etnis. Sedangkan perbatasan laut antara kedua negara antara lain telah dituangkan dalam perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang penetapan garis laut wilayah kedua negara di Selat Malaka, yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1971.

Dalam penjelasan UU No. 2 tahun 1971 tentang pengesahan perjanjian tersebut di atas, dikatakan bahwa sejak berlakunya UU No. 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, membawa konsekuensi adanya perubahan pada batas-batas wilayah khususnya yang berbatasan dengan negara tetangga, antara lainnya Malaysia.

Sementara itu, pada bulan Agustus 1969 pemerintah Malaysia telah mengumumkan bahwa lebar laut wilayahnya dijadikan 12 mil laut yang diukur dari garis-garis dasar yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1958 mengenai wilayah laut

⁴ Raymond W Sollitan, Daisy Posumah, dan Franky Rengkung, "Potensi Perubahan Garis Batas Indonesia-Singapura (Studi Kasus Reklamasi di Pulau Nipah)," *Jurnal Politico* 8, no. 4 (2020): 7.

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 149.

⁶ Awang Yusuf Aulia Putrayasha, "Permasalahan Perbatasan Indonesia-Malaysia: Kasus Eksodus Warga Tiga Desa di Nunukan," *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 6, no. 1 (2017): 80.

dan *contiguous zone*.⁷

Permasalahan garis batas timbul terutama di wilayah laut sempit dan selat-selat di wilayah masing-masing negara, khususnya di Selat Malaka yang sempit yang jarak antara garis-garis dasar Indonesia dan garis-garis dasar Malaysia kurang dari 24 mil laut. Ketegasan garis batas ini sangat diperlukan sekali oleh pemerintah kedua negara, terutama untuk dapat memberikan jaminan-jaminan hukum di laut teritorial masing-masing negara.

Isi pokok perjanjian tersebut adalah bahwa garis batas laut wilayah Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka yang sempit, yaitu di selat yang lebar antar garis kedua belah pihak kurang dari 24 mil laut, adalah garis tengah (*median line*),⁸ yaitu garis yang menghubungkan titik-titik yang sama jaraknya dari garis-garis dasar kedua belah pihak.

Materi perjanjian ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Prp Tahun 1960, yang menyatakan: “Jika ada selat yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut dan Negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya tepi, maka garis laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat.”⁹

2. Perjanjian Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea

Perjanjian perbatasan Indonesia-Papua New Guinea diletakkan pada traktat tanggal 12 Februari 1973 dan diratifikasi dengan UU No. 6 Tahun 1973, dalam perjanjian ini ditetapkan 14 buah pilar perbatasan.¹⁰ Pilar-pilar perbatasan yang disisipkan ditetapkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding*. Perjanjian tentang masalah perbatasan (*Border Arrangement Basic/Basic Agreement*) dapat diperbarui setiap 5 (lima) tahun. Perjanjian ini telah diperbaharui pada tahun 1984 dan terakhir diperbaharui lagi tahun 1990 dan telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1990.

Perbatasan antara Indonesia-Papua New Guinea menggunakan metode perbatasan artifisial yaitu dengan bentuk garis-garis lurus (garis meridian), meskipun pada satu tempat terpaksa dikombinasi dengan perbatasan alamiah (*natural boundary*). Perbatasan artifisial tidak memerlukan interpretasi lapangan, oleh karena itu penetapannya di lapangan lebih mudah meskipun perbatasan artifisial akan lebih banyak menimbulkan eksese negatif berkaitan dengan pemukiman etnis, persoalan sumber alam, aliran sungai, hak-hak tradisional dan lain-lain.

Batas antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea, sepanjang ±800 km, yakni dimulai dari pantai selatan Pulau Irian, di muara Sungai Bensbach, terus ke utara menuju Sungai Fly (Thalweg) terus ke pantai utara Pulau Irian.¹¹ Perjanjian perbatasan Indonesia-Papua New Guinea merupakan perjanjian perbatasan yang modern karena memiliki kelengkapan-kelengkapan yang lebih baik daripada perjanjian-perjanjian lama, seperti berbagai perumusan substansi yang lebih lengkap untuk menghindari berbagai interpretasi yang berbeda. Perbatasan antara Indonesia-Papua New Guinea telah memiliki produk hukum-hukum yang lengkap yaitu selain perjanjian perbatasan fisik juga persetujuan penyelenggaraan perbatasan yang setiap 5 tahun diperbaharui. Dengan

⁷ Hendra Yosep Siburian, Rifardi Rifardi, dan Afrizal Tanjung, “The Effect of Changes in The Shoreline of The Sea Law Implementation in West Rangsang Subdistrict, Kepulauan Meranti District,” *Jurnal Perikanan dan Kelautan* 25, no. 1 (2020): 61, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31258/jpk.25.1.53-63>.

⁸ Tugino, Khasanah, dan Sukoco, “Manfaat Hukum Maritim Untuk Menjaga Keutuhan Wilayah Lautan Negara Kepulauan di Indonesia Dalam Kontek Wawasan Nusantara,” *Pawiyatan* 29, no. 2 (2022): 86, <https://doi.org/10.31331/pawiyatan.v29i02.2224>.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960, Pasal 1 ayat (2).

¹⁰ Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 108.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 109.

demikian kemungkinan menurunnya hubungan kedua negara karena persoalan perbatasan telah ditekan sampai sekecil-kecilnya di dalam produk peraturan (perjanjian/persetujuan) tersebut.

3. Proses Teknik Penyelesaian Sengketa Batas Laut Teritorial Segmen Barat Antara Indonesia dan Singapura

Dalam dekade pasca berlakunya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 secara faktual memang harus diakui telah membawa perubahan besar dalam perkembangan hukum laut dunia. Dengan lahirnya konvensi ini mengakibatkan pengaturan-pengaturan yang ada sebelumnya tidak berlaku lagi. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya Konvensi 1982 ini merupakan penyempurnaan dari ketentuan dan pengaturan yang telah ada sebelumnya sehingga konvensi 1982 ini dapat diberlakukan secara universal.

Di satu sisi penerapan Konvensi Hukum Laut 1982 ini membuat permasalahan hukum laut mendapat tempat yang jelas dan tegas, namun di sisi lain penerapan konvensi ini juga akan membuat negara-negara pantai berlomba lomba untuk menentukan batas lautnya yang pada praktiknya sering menimbulkan sengketa. Permasalahan yang sering terjadi dari awal berlakunya konvensi ini hingga saat ini sudah tercatat beberapa masalah delimitasi di laut teritorial, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif.¹²

Permasalahan batas laut teritorial ini juga dialami antara negara pantai bertetangga yakni Indonesia dan Singapura, tidak mau berlarut larut dalam ketidakjelasan batas laut teritorialnya. Selain itu, Indonesia dan Singapura sudah lama menjalin kerja sama di berbagai bidang, kedua negara mempunyai hubungan diplomatik yang cukup baik. Oleh sebab itu, kedua negara pun berkeinginan menyelesaikan permasalahan batas laut dengan membuat perjanjian penetapan batas laut teritorial disegmen barat. Hal ini merupakan bentuk niat baik kedua negara untuk menghindari terjadinya konflik perbatasan antar negara bertetangga.

Adapun proses teknik perundingan penetapan batas laut teritorial disegmen barat tersebut dimulai pada tanggal 28 Februari 2005 melalui kedutaan masing-masing dengan membentuk tim negosiasi. Selain kementerian luar negeri penetapan batas laut teritorial segmen barat ini juga melibatkan tim teknis sebagai berikut: Bakosurtanal, TNI Angkatan Laut, KPP, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, dan Dinas Hidrografi, Oseanografi.¹³

Melalui perundingan yang menguras energi kedua negara dengan kedua tim negosiasi yang telah berunding sebanyak 8 kali putaran dalam kurun waktu 5 tahun, akhirnya menemukan kesepakatan antara tim teknis tentang pengukurannya batas-batasnya yang kemudian dikukuhkan dalam bentuk perjanjian yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2009 ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri kedua negara di Jakarta dan mulai berlaku pada 30 Agustus 2010

4. Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Perjanjian Batas Laut Teritorial Segmen Barat Antara Indonesia dan Singapura

Konvensi Hukum Laut 1982 telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 begitu juga dengan Singapura. Ada banyak hal yang melatarbelakangi diratifikasinya konvensi ini oleh beberapa negara, faktor yang dominan di antaranya ialah penetapan batas laut, hak dan kewajiban negara di laut dan sebagainya

¹² Ummi Yusnita, "Penyelesaian Batas Laut Teritorial (Studi Kasus Batas Laut Teritorial Segmen Barat Antara Indonesia dan Singapura)," *Tesis*, (Universitas Krisnadwipayana, 2012), hlm. 56.

¹³ *Ibid.*

yang berlaku secara universal.

Sebagai negara yang sudah meratifikasi konvensi ini, Indonesia dan Singapura pun menyelesaikan batas-batas wilayah lautnya salah satunya untuk perbatasan wilayah laut teritorial di Selat Singapura segmen barat. Ketentuan dalam Organisasi Hidrografi Internasional yang menyatakan bahwa Selat Singapura adalah suatu selat yang terletak di perairan Indonesia dari Pulau Karimun Kecil hingga Pulau Bintang, Perairan Singapura dan Perairan Malaysia dari Tanjung Piai hingga Tanjung Tuas dan dari Johor hingga Tanjung Penyusup. Toponi wilayah maritim Selat Singapura ini telah ditetapkan dalam dokumen IHO Nomor S/23 Tahun 1953.

Indonesia dan Singapura telah memiliki perjanjian garis batas laut teritorial yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1973 dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tanggal 8 Desember 1973. Perjanjian sahnya mengatur sebagian segmen-segmen batas laut teritorial Indonesia dan Singapura di Selat Singapura.

Oleh karena itu, kedua negara pun berkeinginan menyelesaikan permasalahannya disegmen yang belum disepakati yakni disegmen barat. Penetapan garis batas laut teritorial disegmen barat Selat Singapura ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum tentang wilayah kedaulatan kedua negara yang saling berbatasan. Terkait dengan kepentingan-kepentingan kedua negara, Selat Singapura memiliki nilai strategis yang sangat tinggi mengingat selat tersebut merupakan jalur pelayaran Internasional yang sangat padat yang menjadi penghubung antar benua Eropa dengan Asia Tenggara, Asia Timur dengan Pasifik.

Proses perundingan dalam penetapan batas laut teritorial disegmen barat ini mendasarkan pertimbangannya pada Konvensi Hukum Laut 1982 tentu saja hal ini merupakan wujud sikap dari kedua negara dalam mematuhi aturan yang telah diratifikasinya. Adapun hasil perundingan yang telah disepakati adalah penentuan titik koordinat didasarkan pada prinsip sama jarak (*equidistant*) antara kedua pulau yang berdekatan, yang ditarik 12,1 km dari batas maritim timur sebelumnya telah disepakati pada tahun 1973, dan titik dasar Indonesia di Pulau Nipa ke Pulau Karimun Kecil, dan satu hal penting Indonesia menolak dalam menggunakan hasil reklamasi Singapura sebagai dasar pengukuran. Lebih jelasnya dalam isi pokok perjanjian tersebut dalam Pasal 1 yang mengukur titik koordinat dan garis yang menghubungkannya sebagai garis batas laut teritorial kedua negara, titik koordinat dihitung dengan menggunakan *The World Geodetic System 1984 Datum (WGS84)* dan garis-garis lurus yang menghubungkan setiap titik-titik koordinat: 1 (10 11' 55.5" LU, 103 34' 20.4" BT) dan 1C (10 11' 43.8" LU, 103 34' 00.0" BT).

Gambar 1. Batas Laut Teritorial Indonesia-Singapura¹⁴



¹⁴ Aurellia Sekar, "Nasib Kedaulatan Indonesia atas Reklamasi Pulau Singapura menurut Hukum Laut Internasional," *kompasiana.com*, 2019.

D. SIMPULAN

Berdasarkan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 pada Pasal 15 disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan perbatasan wilayah laut teritorial adalah dengan melakukan perundingan atau perjanjian bilateral antar negara. Penyelesaian batas laut teritorial segmen barat antara Indonesia dan Singapura dilakukan dengan melalui proses perundingan dengan pembentukan tim teknis yang kemudian dikukuhkan dalam bentuk perjanjian dengan pertimbangan hukum yang mendasarkan pada Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai wujud sikap dalam mematuhi aturan yang telah diratifikasi oleh kedua negara tersebut.

Pemerintah Indonesia dan Singapura sebaiknya melakukan perundingan yang sama dengan negara-negara lain yang wilayah lautnya saling berbatasan sebagai upaya dalam menjaga dan meningkatkan hubungan baik antar negara bertetangga dan tentunya juga supaya adanya kepastian hukum dalam kepemilikan wilayah laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Saru. *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Haryanto, Agus. "Faktor Geografis dan Konsepsi Peran Nasional Sebagai Sumber Politik Luar Negeri Indonesia." *Jurnal Hubungan Internasional* 4, no. 2 (2016): 136–147. <https://doi.org/10.18196/hi.2015.0074.136-147>.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960.
- Putrayasha, Awang Yusuf Aulia. "Permasalahan Perbatasan Indonesia-Malaysia: Kasus Eksodus Warga Tiga Desa di Nunukan." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 6, no. 1 (2017): 77–86.
- Santoso, M Iman. "Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 1–16. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.11>.
- Sekar, Aurellia. "Nasib Kedaulatan Indonesia atas Reklamasi Pulau Singapura menurut Hukum Laut Internasional." *kompasiana.com*, 2019.
- Siburian, Hendra Yosep, Rifardi Rifardi, dan Afrizal Tanjung. "The Effect of Changes in The Shoreline of The Sea Law Implementation in West Rangsang Subdistrict, Kepulauan Meranti District." *Jurnal Perikanan dan Kelautan* 25, no. 1 (2020): 53–63. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31258/jpk.25.1.53-63>.
- Sollitan, Raymond W, Daisy Posumah, dan Franky Rengkung. "Potensi Perubahan Garis Batas Indonesia-Singapura (Studi Kasus Reklamasi di Pulau Nipah)." *Jurnal Politico* 8, no. 4 (2020): 1–10.
- Tugino, Khasanah, dan Sukoco. "Manfaat Hukum Maritim Untuk Menjaga Keutuhan Wilayah Lautan Negara Kepulauan di Indonesia Dalam Kontek Wawasan Nusantara." *Pawiyatan* 29, no. 2 (2022): 83–89. <https://doi.org/10.31331/pawiyatan.v29i02.2224>.
- Ummi Yusnita. "Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 96–106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.17>.

Yusnita, Ummi. “Penyelesaian Batas Laut Teritorial (Studi Kasus Batas Laut Teritorial Segmen Barat Antara Indonesia dan Singapura).” *Tesis*, Universitas Krisnadwipayana, 2012.